



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mtw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ferry Saputra alias Feri Bin Umar Bakri;  
Tempat Lahir : Lahei (Kabupaten Barito Utara);  
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 10 Oktober 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Yetro Singseng RT. 009, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa Ferry Saputra alias Feri Bin Umar Bakri ditangkap pada tanggal 5 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERRY SAPUTRA Als FERI Bin UMAR BAKRI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi MI8 warna hitam berikut dengan soft chase warna bening.
- 1 (satu) buah charger handphone Iphone 7 dengan kabel charger warna merah.
- 1 (satu) buah charger handphone Xiomi MI8 dengan kabel charger warna hitam.
- 1 (satu) bilah plat besi dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) Cm.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 58 (lima puluh delapan) Cm.
- 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 7 warna putih.
- 1 (satu) buah kotak handphone Xiomi MI8 warna hitam

Dikembalikan kepada pemilik Saksi MOKHAMMAD SOKHI Bin SAPARUN

- 1 (satu) lembar jaket dengan menggunakan tutup kepala dengan warna biru tua polos.
- 1 (satu) lembar celana pendek dengan merk "IMBE DENIM" warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FERRY SAPUTRA Als FERI Bin UMAR BAKRI, pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Pendreh Gg. Swadaya, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Muara Teweh telah, mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki, dengan melawan hak/ hukum, dengan jalan membongkar, memecah/memanjat/atau memakai kunci palsu/perintah palsu/pakaian palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FERRY SAPUTRA Als FERI Bin UMAR BAKRI dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar jam 11.00 WIB. bertempat rumah Saksi MOKHMMAD SOKHI Bin SAPARUN yang sedang pergi meninggalkan rumahnya yang berada di Jalan Pendreh Gang Swadaya, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara untuk melaksanakan Shalat Jumat dengan posisi rumah terkunci dan di dalam rumah tidak ada orang Terdakwa FERRY SAPUTRA Als FERI Bin UMAR BAKRI yang sering melewati depan rumah Jl. Pendreh Gg. Swadaya tersebut dan pada Hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekitar jam 11.00 WIB pada saat Terdakwa jalan kaki melewati jalan Jl. Pendreh Gg. Swadaya tersebut Terdakwa berselisihan di jalan dengan saksi MOKHMMAD SOKHI yang pada saat itu keluar dari rumahnya kemudian Terdakwa berpikiran untuk melakukan pencurian di rumah saksi SOKHI tersebut dan pada saat itu Terdakwa masuk melalui pintu pagar yang posisinya tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk menuju bagian belakang rumah kemudian Terdakwa berusaha membuka pintu belakang dengan mencongkel pintu menggunakan besi plat yang Terdakwa dapat dari belakang dapur rumah tersebut namun pintu tersebut tidak bisa terbuka kemudian Terdakwa mengambil alat celurit di dekat kamar mandi belakang rumah, kemudian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merusak ventilasi di atas pintu tersebut dengan menggunakan celurit tersebut dan berhasil merusak.

Bahwa kemudian Terdakwa masuk melalui lubang ventilasi tersebut dengan memanjat gagang pintu dan masuk kedalam rumah langsung menuju kamar kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam beserta chargernya yang diletakan di atas kasur lalu Terdakwa merogoh saku celana yang juga berada di atas kasur dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana tersebut lalu Terdakwa sempat membuka lemari di dalam kamar tersebut namun tidak menemukan apa-apa kemudian Terdakwa hendak keluar melalui pintu belakang Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone yang di charge di atas meja dan langsung Terdakwa ambil handphone tersebut lalu Terdakwa menuju pintu depan dan Terdakwa lihat ada kunci yang tergantung di gagang pintu kemudian Terdakwa coba membuka pintu depan tersebut dengan kunci tersebut dan ternyata bisa terbuka lalu Terdakwa keluar dan menutup kembali pintu tersebut lalu meninggalkan rumah tersebut dengan berjalan kaki.

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 September 2021 Terdakwa menjual barang barang 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam beserta chargernya hasil curian tersebut untuk mendapatkan keuntungan karena barang barang tersebut Terdakwa jual kepada Saksi PARNANSYAH Als. PARNAN Bin MASKUR saat saksi berada di bengkel adik saksi, Terdakwa FERRY SAPUTRA Als. FERI Bin UMAR BAKRI mendatangi saksi PARNANSYAH kemudian setelah bertemu Terdakwa FERRY SAPUTRA Als. FERI Bin UMAR BAKRI langsung menawarkan kepada saksi barang berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone warna hitam beserta Chargernya dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Xiaomi warna hitam beserta Chargernya dengan berkata “ ini HP milik saya, sudah lama tidak saya pakai jadi saya lupa sandi dan pola HP milik saya, daripada HP milik saya ini tidak saya pakai, saya jual saja HP milik saya ini karena saya sangat perlu uang “ kemudian Terdakwa FERRY SAPUTRA Als. FERI Bin UMAR BAKRI menawarkan kedua HP tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian karena saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa FERRY SAPUTRA Als. FERI Bin UMAR BAKRI bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone warna hitam beserta Chargernya dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Xiaomi warna hitam beserta Chargernya adalah milik Terdakwa dan mengatakan kepada saksi PARNANSYAH bahwa sangat perlu uang, saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membeli barang tersebut namun saksi mengatakan kepada Terdakwa FERRY SAPUTRA Als. FERI Bin UMAR BAKRI bahwa saksi hanya memiliki uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saja dan Terdakwa FERRY SAPUTRA Als. FERI Bin UMAR BAKRI menerima dengan harga tersebut kemudian saksi PARNANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa FERRY SAPUTRA Als. FERI Bin UMAR BAKRI setelah itu Terdakwa pergi.

Bahwa Kemudian setelah saksi MOKHMMAD SOKHI Bin SAPARUN kembali dari Shalat Jumat, saksi masuk ke dalam rumah kemudian saksi MOKHMMAD SOKHI Bin SAPARUN melihat kamar yang berada di sebelah kamar disebelah kamar tidur saksi pintunya terbuka. Kemudian saksi MOKHMMAD SOKHI Bin SAPARUN masuk ke kamar tidur kemudian saksi melihat HP Xiaomi MI8 yang berada diatas kasur sudah tidak ada ditempatnya lagi kemudian saksi MOKHMMAD SOKHI Bin SAPARUN mengecek HP merk Iphone 7 warna hitam yang berada di atas meja dapur yang posisinya di charger juga tidak ada ditempatnya kemudian saksi MOKHMMAD SOKHI Bin SAPARUN masuk lagi ke dalam kamar untuk ganti celana ternyata uang tunai saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam saku celana yang sebelumnya tergeletak diatas kasur juga hilang.

Bahwa saksi MOKHMMAD SOKHI Bin SAPARUN kemudian datang kerumah saksi SYAMSUL ARIFIN Als. ARIF Bin BUSIT (Alm) untu memberitahu saksi SYAMSUL ARIFIN Als. ARIF Bin BUSIT (Alm) bahwa rumah saksi MOKHMMAD SOKHI telah kemalingan atau kecurian saat di tinggal Shalat Jumat, kemudian saksi MOKHMMAD SOKHI Bin SAPARUN bersama saksi SYAMSUL ARIFIN Als. ARIF Bin BUSIT (Alm) langsung pergi menuju ke rumah saksi Sdr. MOKHAMMAD SOKHI yang berada di Jalan Pendreh Gang Swadaya, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara. Kemudian setelah sampai di rumah saksi. MOKHAMMAD SOKHI tersebut, tidak lama datang anggota dari kepolisian Polres Barut, kemudian saksi MOKHAMMAD SOKHI bersama dengan saksi SYAMSUL ARIFIN dan anggota polisi tersebut langsung menuju ke belakang rumah saksi MOKHAMMAD SOKHI tersebut untuk memeriksa dan melihat pintu dapur rumah dan ventilasi pintu dapur sudah dalam keadaan rusak akibat dicongkel dan ventilasi pintu dapur tersebut sudah dalam keadaan terbuka. bahwa saat saksi MOKHAMMAD SOKHI meninggalkan Rumah tersebut, semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci kemudian untuk pagar rumah hanya ditutup akan tetapi tidak dikunci serta selain barang-barang yang hilang tersebut diatas, tidak ada barang-barang lain yang ikut hilang,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi MOKHAMMAD SOKHI, saksi SYAMSUL ARIFIN dan Anggota polisi Polres barito Utara masuk ke dalam rumah setelah sampai di dalam, saksi MOKHAMMAD SOKHI memberitahukan kepada saksi SYAMSUL ARIFIN dan anggota polisi tersebut bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 warna hitam ditaruh di atas meja dapur dan HP tersebut dalam keadaan sedang di charger, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Mi 8 warna hitam ditaruh di atas kasur yang berada di dalam kamar dan Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditaruh di dalam saku celana panjang yang berada di dalam kamar tersebut sudah tidak ada atau hilang.

Bahwa Terdakwa FERRY SAPUTRA Als FERI Bin UMAR BAKRI yang mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 warna hitam ditaruh di atas meja dapur dan HP tersebut dalam keadaan sedang di charger, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Mi 8 warna hitam ditaruh di atas kasur yang berada di dalam kamar dan Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak memiliki hak sebagian dan seluruhnya atas handphone tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FERRY SAPUTRA Als FERI Bin UMAR BAKRI tanpa izin dari Saksi Korban MOKHAMMAD SOKHI Bin SAPARUN selaku pemilik handphone dan uang tersebut.

Akibat kejadian tersebut MOKHAMMAD SOKHI Bin SAPARUN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan merasa keberatan lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Utara.

Perbuatan Terdakwa FERRY SAPUTRA Als. FERI Bin UMAR BAKRI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukarmi Binti Muhammad Sidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
  - Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di sebuah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Jalan Pendreh Gang Swadaya No. 171 RT. 33A RW. 009 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara yang merupakan tetangga depan rumah Saksi;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengambilan barang tersebut adalah Sdr. Mokhammad Sokhi sedangkan untuk pelakunya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut Sdr. Mokhammad Sokhi selaku korban barang miliknya yang diambil oleh pelaku antara lain berupa 2 (dua) unit *handphone* namun Saksi tidak mengetahui merknya serta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa pengambilan barang tersebut sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Sdr. Mokhammad Sokhi datang ke rumah Saksi menanyakan kepada Saksi apakah Saksi ada pergi keluar rumah dan apakah ada melihat orang yang keluar dari rumahnya kemudian Saksi jawab pada saat Saksi sedang menyuapi cucu Saksi di samping rumah korban sebelumnya Saksi ada melihat orang keluar dari rumah korban kemudian barulah Sdr. Mokhammad Sokhi mengatakan ada kehilangan *handphone* di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tersebut keluar dan pergi meninggalkan rumah korban yang Saksi lihat adalah seorang laki-laki dengan berjalan kaki dan menggunakan jaket yang ditutup kepalanya serta menggunakan celana pendek selutut namun saat itu Saksi tidak melihat wajahnya karena hanya melihatnya dari belakang;
- Bahwa saat melihat orang tersebut Saksi tidak merasa curiga karena orang tersebut keluar dengan santai dari pintu depan rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara pelaku mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sebelum mengambil barang milik korban tersebut pelaku tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa kondisi jalan dan keadaan di sekitar rumah korban pada saat kejadian tersebut dalam keadaan sepi karena orang-orang sedang sholat jumat;
- Bahwa pelaku tidak ada mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang milik korban tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar jaket dengan menggunakan tutup kepala dengan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru tua polos dan 1 (satu) lembar celana pendek dengan merk "IMBE DENIM" berwarna coklat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Syamsul Arifin alias Arif bin Busit (alm). di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di sebuah rumah Jalan Pendreh Gang Swadaya No. 171 RT. 33A RW. 009 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengambilan barang tersebut adalah Sdr. Mokhammad Sokhi sedangkan untuk pelakunya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut Sdr. Mokhammad Sokhi selaku korban barang miliknya yang diambil oleh pelaku antara lain berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam yang diletakkan di atas meja dapur dalam keadaan sedang di charger, 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam yang diletakkan di atas kasur yang berada di dalam kamar, serta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diletakkan di dalam saku celana panjang yang berada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa pengambilan barang tersebut setelah diberitahukan oleh Sdr. Mokhammad Sokhi;
- Bahwa kronologis Saksi dapat mengetahui peristiwa pengambilan barang tersebut awal mulanya yakni pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saat Saksi berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Wonorejo RT. 030 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara saat itu Sdr. Mokhammad Sokhi datang ke rumah Saksi kemudian Sdr. Mokhammad Sokhi memberitahukan kepada Saksi rumahnya telah kemalingan saat ditinggal shalat Jumat kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Mokhammad Sokhi langsung pergi menuju ke rumah Sdr. Mokhammad Sokhi yang berada di Jalan Pendreh Gang Swadaya No. 171 RT. 33A RW. 009 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah sampai di rumahnya tersebut tidak berapa lama datang anggota dari Polres Barito Utara kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Mokhammad Sokhi dan anggota polisi tersebut langsung menuju ke belakang rumah Sdr. Mokhammad Sokhi kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Mokhammad Sokhi dan anggota polisi tersebut melihat pintu dapur rumah dan ventilasi pintu dapur sudah dalam keadaan rusak akibat dicongkel dan ventilasi pintu dapur tersebut sudah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Mokhammad Sokhi dan anggota polisi tersebut masuk ke dalam rumah dan setelah sampai di rumah lalu Sdr. Mokhammad Sokhi memberitahukan kepada Saksi dan anggota polisi tersebut yakni barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam diletakkan di atas meja dapur dalam keadaan sedang di charger, 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam diletakkan di atas kasur yang berada di dalam kamar dan uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diletakkan di dalam saku celana panjang yang berada di dalam kamar tersebut sudah tidak ada atau hilang selanjutnya, Saksi menemani Sdr. Mokhammad Sokhi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polres Barito Utara;

- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Mokhammad Sokhi sebelum meninggalkan rumahnya tersebut semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci sedangkan pagar rumah hanya ditutup saja akan tetapi tidak dikunci;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Mokhammad Sokhi akibat peristiwa pengambilan barang tersebut Sdr. Mokhammad Sokhi mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Parnansyah alias Paman Bin Maskur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.30 WIB di sebuah rumah Jalan Pendreh Gang Swadaya No. 171 Rt 33A Rw 009 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara tersebut namun yang Saksi ketahui Saksi ada membeli barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam beserta chargernya;

- Bahwa Saksi ada membeli barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam beserta chargernya tersebut dari seorang laki-laki yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa seorang laki-laki yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut benar adalah Terdakwa yang dihadapkan pada persidangan ini yang mana Saksi baru kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa ada mendatangi Saksi untuk menjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam beserta chargernya tersebut;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam beserta chargernya tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB dan Saksi membeli barang-barang tersebut di bengkel sepeda motor yang berada di Jalan Koyem Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara yang sebelumnya diantar oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Kronologis Saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam beserta chargernya tersebut awal mulanya yakni pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB saat Saksi berada di bengkel adik Saksi lalu Terdakwa mendatangi Saksi kemudian langsung menawarkan kepada Saksi barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam beserta chargernya dengan berkata *"ini HP milik Saksi, sudah lama tidak Saksi pakai jadi Saksi lupa sandi dan pola HP milik Saksi, daripada HP milik Saksi ini tidak Saksi pakai, Saksi jual saja HP milik Saksi ini karena Saksi sangat perlu uang"*, kemudian Terdakwa menawarkan 2 (dua) unit Handphone tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian karena Terdakwa mengakui 2 (dua) unit Handphone tersebut adalah miliknya serta Terdakwa sedang memerlukan uang maka

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mtw



Saksi langsung membelinya namun Saksi mengatakan kepada Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saja dan Terdakwa menerimanya kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui 2 (dua) unit Handphone yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) unit Handphone adalah miliknya selain itu oleh karena Terdakwa sedang memerlukan uang maka Saksi bersedia membeli 2 (dua) unit Handphone tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah menunggu bengkel milik adik Saksi dan selain itu Saksi juga melakukan jual beli *handphone* rusak untuk diperbaiki;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan 2 (dua) unit Handphone tersebut tidak ada disertai dengan kotaknya namun Saksi tidak merasa curiga karena Terdakwa mengatakan 2 (dua) unit Handphone tersebut sudah rusak dan lama tidak digunakan;
- Bahwa terhadap 2 (dua) unit Handphone yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut rencananya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi pernah membeli *handphone* dari Terdakwa baru 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Mokhammad Sokhi bin Saparun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa peristiwa Saksi selaku korban pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di sebuah rumah Jalan Pendreh Gang Swadaya No. 171 RT. 33A RW. 009 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi selaku korban yang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilang untuk 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam Saksi letakkan di meja dapur belakang rumah dalam posisi sedang dicharger sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam Saksi letakkan di atas kasur di dalam kamar serta untuk uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi letakkan di dalam saku celana panjang warna coklat yang posisinya tergeletak di atas kasur di dalam kamar;
- Bahwa kronologis Saksi dapat mengetahui peristiwa kehilangan barang tersebut awal mulanya yakni pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi sedang sholat Jumat dimana saat itu rumah dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang lain yang berada di dalam rumah selanjutnya, setelah Saksi selesai sholat Jumat dan kembali ke rumah kemudian Saksi masuk ke dalam rumah yang sudah dalam keadaan tidak terkunci dan melihat kamar di sebelah kamar tidur Saksi sudah terbuka pintunya sehingga Saksi berfirasat ada orang masuk ke dalam rumah karena pintu kamar tersebut tidak pernah Saksi buka lalu Saksi masuk ke dalam kamar tidur Saksi kemudian Saksi melihat Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam yang sebelumnya berada di atas kasur sudah tidak ada di tempatnya kemudian Saksi memeriksa Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam yang sebelumnya diletakkan di atas meja dapur dalam keadaan sedang di charger juga sudah tidak ada ditempatnya kemudian Saksi melihat ventilasi pintu di atas dapur dalam keadaan terlepas dari tempatnya kemudian Saksi masuk lagi ke dalam kamar untuk ganti celana ternyata uang tunai milik Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Saksi letakkan di dalam saku celana panjang warna coklat yang posisinya tergeletak di atas kasur di dalam kamar juga sudah hilang dan atas kejadian tersebut Saksi merasa sangat keberatan dan melaporkannya ke kantor Polres Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa menurut Saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dengan cara masuk melalui ventilasi pintu dapur belakang rumah dengan mencongkel ventilasi angin-angin tersebut dengan menggunakan alat berupa celurit dan lempengan besi karena alat tersebut tergeletak di dekat pintu dapur beserta dengan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ventilasi yang berhasil di congkelnya dan pelaku juga sebelumnya berusaha mencongkel pintu dapur belakang rumah namun tidak berhasil terbuka karena terdapat bekas congkelan pada pintu dapur tersebut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa kehilangan barang tersebut sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang milik Saksi tersebut serta sebelumnya pelaku tidak ada meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pendreh Gang Swadaya No. 171 Rt 33A Rw 009 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa sendiri dan dalam melakukan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pendreh Gang Swadaya No. 171 Rt 33A Rw 009 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis serta cara Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut awal mulanya Terdakwa memang sering melewati depan rumah di Jalan Pendreh Gang Swadaya tersebut dan pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang jalan kaki melewati Jalan Pendreh Gang Swadaya tersebut lalu Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berselisihan dengan Saksi Mokhammad Sokhi selaku korban yang pada saat itu keluar dari rumahnya kemudian barulah Terdakwa berniat untuk melakukan pengambilan barang di rumah korban tersebut dimana saat itu Terdakwa masuk melalui pintu pagar yang posisinya tidak terkunci kemudian Terdakwa menuju bagian belakang rumah dan berusaha membuka pintu belakang dengan mencongkel pintu dengan menggunakan besi plat yang Terdakwa dapatkan dari belakang dapur tersebut namun pintu tersebut tidak dapat dibuka Terdakwa mengambil alat berupa celurit di dekat kamar mandi lalu Terdakwa merusak ventilasi di atas pintu belakang tersebut dengan menggunakan celurit dan setelah berhasil kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi tersebut dengan memanjat gagang pintu selanjutnya, Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar kemudian mengambil Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam beserta chargernya yang berada di atas kasur lalu Terdakwa memeriksa saku celana panjang warna coklat yang posisinya tergeletak di atas kasur dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa sempat membuka lemari di dalam kamar tersebut namun tidak menemukan apa-apa kemudian saat akan keluar rumah melalui pintu belakang lalu Terdakwa melihat Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam yang diletakkan di atas meja dapur dalam keadaan sedang di charger dan langsung mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa menuju pintu depan dan melihat ada kunci yang tergantung di gagang pintu kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu depan dengan kunci tersebut dan ternyata bisa dibuka lalu Terdakwa keluar dan menutup kembali pintu tersebut lalu meninggalkan rumah tersebut dengan berjalan kaki;

- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil berupa Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam dan Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam masing-masing beserta dengan chargernya tersebut telah Terdakwa jual kepada tukang jual beli handphone rusak yang berada di Jingah yang Terdakwa tidak ketahui namanya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan uang hasil penjual handphone yang telah Terdakwa ambil tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang milik korban tersebut serta sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2015 yang pertama divonis selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara kemudian kedua divonis selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara masing-masing dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam berikut dengan soft chase berwarna bening;
3. 1 (satu) buah charger Handphone Iphone 7 dengan kabel charger berwarna merah;
4. 1 (satu) buah charger XIAOMI M18 dengan kabel charger berwarna hitam;
5. 1 (satu) bilah plat besi dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) centimeter;
6. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 58 (lima puluh delapan) centimeter;
7. 1 (satu) lembar jaket dengan menggunakan tutup kepala dengan warna biru tua polos;
8. 1 (satu) lembar celana pendek dengan merk "IMBE DENIM" berwarna coklat;
9. 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Iphone 7 berwarna putih;
10. 1 (satu) buah kotak Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam;

hal mana terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengambilan barang pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pendreh Gang Swadaya No. 171 Rt 33A Rw 009 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara dengan Saksi Mokhammad Sokhi sebagai korban;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa dan dalam melakukan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pendreh Gang Swadaya No. 171 Rt 33A Rw 009 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis serta cara Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut awal mulanya Terdakwa memang sering melewati depan rumah di Jalan Pendreh Gang Swadaya tersebut dan pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang jalan kaki melewati Jalan Pendreh Gang Swadaya tersebut lalu Terdakwa berselisihan dengan Saksi Mokhammad Sokhi selaku korban yang pada saat itu keluar dari rumahnya kemudian barulah Terdakwa berniat untuk melakukan pengambilan barang di rumah korban tersebut dimana saat itu Terdakwa masuk melalui pintu pagar yang posisinya tidak terkunci kemudian Terdakwa menuju bagian belakang rumah dan berusaha membuka pintu belakang dengan mencongkel pintu dengan menggunakan besi plat yang Terdakwa dapatkan dari belakang dapur tersebut namun pintu tersebut tidak dapat dibuka Terdakwa mengambil alat berupa celurit di dekat kamar mandi lalu Terdakwa merusak ventilasi di atas pintu belakang tersebut dengan menggunakan celurit dan setelah berhasil kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi tersebut dengan memanjat gagang pintu selanjutnya, Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar kemudian mengambil Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam beserta chargernya yang berada di atas kasur lalu Terdakwa memeriksa saku celana panjang warna coklat yang posisinya tergeletak di atas kasur dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa sempat membuka lemari di dalam kamar tersebut namun tidak menemukan apa-apa kemudian saat akan keluar rumah melalui pintu belakang lalu Terdakwa melihat Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam yang diletakkan di atas meja dapur dalam keadaan sedang di charger dan langsung mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa menuju pintu depan dan melihat ada kunci yang tergantung di gagang pintu kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu depan dengan kunci tersebut dan ternyata bisa dibuka lalu Terdakwa keluar dan menutup kembali pintu tersebut lalu meninggalkan rumah tersebut dengan berjalan kaki;

- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil berupa Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam dan Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam masing-masing beserta dengan chargernya tersebut telah Terdakwa jual kepada tukang jual beli handphone rusak yang berada di Jingah yang Terdakwa tidak ketahui namanya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan uang hasil penjual handphone yang telah Terdakwa ambil tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang milik korban tersebut serta sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2015 yang pertama divonis selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara kemudian kedua divonis selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara masing-masing dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-99/BARUT/10/2021, tanggal 6 Oktober 2021, telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa yakni Ferry Saputra alias Feri Bin Umar Bakri, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;





Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengenai hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "melawan hukum" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa pengambilan barang pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pendreh Gang Swadaya No. 171 Rt 33A Rw 009 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;

Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa dan dalam melakukan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa hanya sendiri saja;

Bahwa kronologis serta cara Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut awal mulanya Terdakwa memang sering melewati depan rumah di Jalan Pendreh Gang Swadaya tersebut dan pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang jalan kaki melewati Jalan Pendreh Gang Swadaya tersebut lalu Terdakwa berselisihan dengan Saksi Mokhammad Sokhi selaku korban yang pada saat itu keluar dari rumahnya kemudian barulah Terdakwa berniat untuk melakukan pengambilan barang di rumah korban tersebut dimana saat itu Terdakwa masuk melalui pintu pagar yang posisinya tidak terkunci kemudian Terdakwa menuju bagian



belakang rumah dan berusaha membuka pintu belakang dengan mencongkel pintu dengan menggunakan besi plat yang Terdakwa dapatkan dari belakang dapur tersebut namun pintu tersebut tidak dapat dibuka Terdakwa mengambil alat berupa celurit di dekat kamar mandi lalu Terdakwa merusak ventilasi di atas pintu belakang tersebut dengan menggunakan celurit dan setelah berhasil kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi tersebut dengan memanjat gagang pintu selanjutnya, Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar kemudian mengambil Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam beserta chargernya yang berada di atas kasur lalu Terdakwa memeriksa saku celana panjang warna coklat yang posisinya tergeletak di atas kasur dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa sempat membuka lemari di dalam kamar tersebut namun tidak menemukan apa-apa kemudian saat akan keluar rumah melalui pintu belakang lalu Terdakwa melihat Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam yang diletakkan di atas meja dapur dalam keadaan sedang di charger dan langsung mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa menuju pintu depan dan melihat ada kunci yang tergantung di gagang pintu kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu depan dengan kunci tersebut dan ternyata bisa dibuka lalu Terdakwa keluar dan menutup kembali pintu tersebut lalu meninggalkan rumah tersebut dengan berjalan kaki;

Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pendreh Gang Swadaya No. 171 Rt 33A Rw 009 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang milik korban tersebut serta sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil berupa Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam dan Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam masing-masing beserta dengan chargernya tersebut telah Terdakwa jual kepada tukang jual beli handphone rusak yang berada di Jingah yang Terdakwa tidak ketahui namanya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari



sedangkan uang hasil penjual handphone yang telah Terdakwa ambil tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Saksi Mokhammad Sokhi Bin Saparun sebagai korban;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) memiliki nilai ekonomis sehingga termasuk apa yang didefinisikan sebagai barang dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberadaan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang awalnya berada di dalam rumah korban Saksi Mokhammad Sokhi Bin Saparun kemudian ada dalam penguasaan Terdakwa adalah merupakan perbuatan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang yakni 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi maka disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa itu seolah-olah Terdakwa lah pemilik barang itu padahal senyatanya Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, mempunyai arti yang pemenuhannya tidak bersifat mutlak kumulatif, tetapi dapat bersifat alternatif. Sehingga, apabila salah satu bagian unsur saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa agar dapat menguasai 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI M18 berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam rumah korban tersebut, terlebih dahulu Terdakwa masuk melalui pintu pagar yang posisinya tidak terkunci kemudian Terdakwa menuju bagian belakang rumah dan berusaha membuka pintu belakang dengan mencongkel pintu dengan menggunakan besi plat yang Terdakwa dapatkan dari belakang dapur tersebut namun pintu tersebut tidak dapat dibuka Terdakwa mengambil alat berupa celurit di dekat kamar mandi lalu Terdakwa merusak ventilasi di atas pintu belakang tersebut dengan menggunakan celurit dan setelah berhasil kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi tersebut dengan memanjat gagang pintu selanjutnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah memenuhi bagian unsur “merusak” sehingga unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi MI8 warna hitam berikut dengan soft chase warna bening;
- 1 (satu) buah charger handphone Iphone 7 dengan kabel charger warna merah;
- 1 (satu) buah charger handphone Xiaomi MI8 dengan kabel charger warna hitam;
- 1 (satu) bilah plat besi dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 58 (lima puluh delapan) cm;

yang telah disita dari Terdakwa Ferry Saputra alias Feri Bin Umar Bakri, dikembalikan kepada Saksi Mokhammad Sokhi Bin Saparun;

- 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 7 warna putih;
- 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi MI8 warna hitam;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi Mokhammad Sokhi Bin Saparun, dikembalikan kepada Saksi Mokhammad Sokhi Bin Saparun;

- 1 (satu) lembar jaket dengan menggunakan tutup kepala dengan warna biru tua polos;
- 1 (satu) lembar celana pendek dengan merk "IMBE DENIM" warna coklat.

yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah beberapa kali dihukum karena kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Ferry Saputra alias Feri Bin Umar Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferry Saputra alias Feri Bin Umar Bakri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi MI8 warna hitam berikut dengan soft chase warna bening;
  - 1 (satu) buah charger handphone Iphone 7 dengan kabel charger warna merah;
  - 1 (satu) buah charger handphone Xiaomi MI8 dengan kabel charger warna hitam;
  - 1 (satu) bilah plat besi dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) cm;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 58 (lima puluh delapan) cm;
  - 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 7 warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi MI8 warna hitam;dikembalikan kepada Saksi Mokhammad Sokhi Bin Saparun;
- 1 (satu) lembar jaket dengan menggunakan tutup kepala dengan warna biru tua polos;
- 1 (satu) lembar celana pendek dengan merk "IMBE DENIM" warna coklat. dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Pratama Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara  
dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

M. Iskandar Muda, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

ttd

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.